



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA**

Nomor: 421.1/560/KB/II/DINPMP2KUKM/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,**

Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;
Memperhatikan : dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada;

Pelaku Usaha : **Yayasan Amaliyah Sungailiat**

Alamat : Jl. A. Yani Jalur Dua Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kabupaten Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung

Nama Satuan Pendidikan Non Formal : **Kelompok Bermain Amaliyah 2**

Alamat : Jl. A. Yani Jalur Dua Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kabupaten Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung


Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Ketiga : Masa berlaku izin penyelenggaraan sebagaimana pada diktum Pertama adalah 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 28 Juni 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,



M.J. RESTU NI MI, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19650423 199203 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan. Jendral Ahmad Yani (Jalur Dua) Telp.(0717) 92904
SUNGAILIAT

Nomor : 421.9 / 80 / Dik / 2008

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Saudari PATEMA YUNITA, S.Ag selaku Penyelenggara lembaga Kelompok Bermain "AMALIYAH 2" Nomor : 04/LPA/YAM/I/2008 tanggal 8 Januari 2008.
- Menimbang : Bawa penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 60, tambahan Lembaran Negara No. 3839);
3. Undang-undang No. 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No. 217 Tambahan Lembaran Negara No. 4033);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 24 April 1981 No. 50/U/1981;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga tanggal 9 September 1977 No. KEP-75/IX/1977.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 23 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (lembaran Daerah Kabupaten Bangka tahun 2000 No. 30 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 25 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah kabupaten Bangka tahun 2000 No. 35 Seri D);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan pendidikan kepada :
Kelompok Bermain (KB) : AMALIYAH 2
Tahap Perizinan : Tipe C
Alamat : Komp. Perumnas RSS Jl. Aster No. 07 Blok 3 F Sungailiat
Penyelenggara/Pengelola : PATEMA YUNITA, S.Ag
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 09 Januari 2008 s/d 08 Januari 2009
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Apabila ternyata Kelompok Bermain (KB) " AMALIYAH 2 " tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggarannya akan dicabut kembali
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUNGAILIAT
PADA TANGGAL : 09 Januari 2008



Tembusan :

1. Camat Sungailiat
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sungailiat